

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang peradilan pidana tidaklah dapat dilepaskan dari penegakan hukum (*law enforcement*), sebab dalam konteks penegakan hukum secara eksplisit terkandung proses peradilan pidana, sedangkan bagian hulu atas suatu proses peradilan pidana adalah hukum acara pidana atau hukum pidana formil, sebagaimana menurut Hazewinkel Suringa dalam Andi Hamzah bahwa: 'peradilan pidana disebut sebagai *jus puniendi* yang merupakan hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana'.¹ Sedangkan menurut van Bem Melen dalam Atmasasmita bahwa: 'ilmu hukum acara pidana (*jus puniendi*) mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang hukum pidana'.²

Di dalam kosa kata lain kehadiran hukum acara pidana disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum pidana materiil (*jus peonale*). Hubungan ini kemudian dielaborasi lebih jauh oleh Moeljatno³ dengan mendefinisikan hukum pidana dalam 3 (tiga) bagian penting yakni pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan

¹ Hamzah, 2012, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya**, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 4.

² Romli Atmasasmita, 2010, **Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana**, Jurnal Polisi Indonesia, Edisi Ke-XIII, hlm. 1

³ Moeljatno, 2008, **Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Namun demikian akhir-akhir ini seiring perkembangan zaman, menurut Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, dapat ditemukan proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dalam kosa kata lain terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur sendiri (*lex specialis*) bahwa ketentuan tata cara beracara termasuk penyelenggara peradilan pidananya. Salah 1 (satu) peraturan yang menarik dicermati dan didiskusikan adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 (selanjutnya disebut UU SPPA). Peraturan terhadap penyelenggara peradilan ini, memiliki ciri khas apabila dibandingkan dengan penyelenggara peradilan sebagaimana dalam KUHAP, bahkan dapat dikatakan atas penyelenggara peradilan ini memperkenalkan pranata ketentuan hukum baru dalam sistem peradilan pidana yakni diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut *restorative justice*.⁴

Konsep keadilan restoratif yang ditempuh melalui diversi dalam peradilan anak adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak

⁴ Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, 2014, **Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice**, Jurnal Media Hukum, Volume. 21, Nomor. 1, hlm. 3.

yang sedang menghadapi masalah hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 1 butir 1 UU SPPA. Dengan demikian kepada anak yang melakukan tindak pidana paradigma peradilannya berubah, semula diposisikan sebagai pelaku kejahatan seperti pada umumnya, namun melalui peraturan pada ketentuan UU SPPA menempatkan peradilan anak berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana hanya dianggap tersesat (anak nakal) sehingga perlu direhabilitasi.

Menurut James Dignan menguraikan sisi historis keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan mengatakan bahwa:

"the term restorative justice is usually attributed to Albert Eglash in 1977, who sought to differentiate between what he saw as 3 (three) distinct forms of criminal justice. The first is concerned with retributive justice, in which the primary emphasis is on punishing offender for what they have done. The second relates to what he called distributive justice in which the primary emphasis is on the rehabilitation of offenders. The third is concerned with restorative justice, which he broadly equated with the principle of restitution". Apabila diterjemahkan bahwa karena itu pembicaraan tentang *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari seorang yang bernama Albert Eglash yang pada Tahun 1977 membagi 3 (tiga) kategori peradilan pidana yakni *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Singkatnya konsep *restorative justice* pertama kali di, perkenalkan oleh Albert Eglash".⁵

Ide atas suatu keadilan restoratif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang terutama anak, dalam hal ini seorang anak (di bawah umur) telah melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pidana

⁵ Hariman Satria, 2018, **Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana**, Jurnal Media Hukum, Volume. 25, Nomor. 1, hlm. 116.

sehingga harus diproses hukum untuk memperoleh pertanggung jawaban pidana. Dengan kata lain bahwa anak tersebut sedang terlibat dalam suatu kejahatan, yang disebut sebagai *delinkuen*. Istilah *delinkuen* berasal dari *delinquency* (Inggris) yang berarti kenakalan anak atau kenakalan remaja. Sering pula disebut dengan istilah *juvenile delinquency* yang artinya adalah sama dengan *delinquency*. Namun demikian diyakini bahwa *delinquency* lebih luas cakupannya dibanding *juvenile delinquency*. *Delinquency* dapat berupa pelanggaran hukum positif (*written law*) tetapi dapat juga hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*).⁶

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan ketika seorang anak melakukan pelanggaran hukum (*juvenile delinquency*) maka anak tersebut akan mengalami proses hukum. Proses tersebut tentunya akan berbeda dengan orang dewasa. Pada saat ini di Indonesia proses peradilan pidana kepada anak diatur melalui UU SPPA dengan diversifikasi dan keadilan restoratif. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 angka 6 ditegaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sedangkan pada ketentuan Pasal 1 angka 7 ditegaskan bahwa diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dikaitkan dengan perkembangan aktifitas di masyarakat yang begitu pesat, menurut Soerjono Soekanto, perkembangan aktifitas sejalan dengan

⁶ Wagianti Soetedjo, 2008, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

meningkatnya suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi 1 (satu) dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat sebagai tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.⁷

Semakin meningkatnya tindakan kriminalitas di Indonesia, tentunya berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana.⁸ Salah 1 (satu) bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pada fenomena yang menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam yakni berkaitan dengan terjadinya perubahan pola perilaku di masyarakat atas pelaksanaan tindak pidana yang secara umum biasanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa namun fenomena tindak pidana telah dilakukan tanpa terbatas oleh usia pelaku yakni dilakukan oleh anak di bawah umur.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup tindak pidana prostitusi, tidak saja dilakukan oleh orang dewasa yang berorientasi bisnis, namun telah dilakukan oleh anak di bawah umur juga terhadap anak di bawah umur. Hal ini telah membuktikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup tindak pidana prostitusi telah menjadi bagian dari perkembangan tindakan kriminalitas di masyarakat.

⁷ Soerjono Soekanto, 2000, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

⁸ S. R. Sianturi, 2002, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Cet. Ke-3, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 204.

Terhadap fenomena tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup tindak pidana prostitusi maka korban merupakan pihak yang paling dirugikan, karena adanya kehamilan merupakan dampak terburuk yang menjadi beban selain penderitaan secara psikologi yakni mengalami trauma hebat. Selanjutnya juga terdapat berbagai macam modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana prostitusi direncanakan secara matang yang terkadang disertai dengan ancaman kekerasan sebagai cara terakhir untuk memuluskan niat pelaku untuk dapat dengan mudah memperdaya korban. Ketidakberdayaan korban juga mendukung pelaku dengan leluasa melakukan niat untuk bersetubuh dengan korban. Perkembangan teknologi yang pesat dipergunakan sebagai sarana pendukung sehingga semakin mempermudah para pelaku untuk merasa dekat dengan korban sehingga kedekatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alasan untuk mengajak korban ketempat yang jauh dari jangkauan aktifitas masyarakat.

Sebagaimana ketentuan hukum atas tindakan tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), prostitusi hanya mengatur terhadap perbuatan yang dilakukan oleh mucikari atau orang yang membantu mempermudah melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 296 KUHP bahwa "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Selain itu juga dipertegas pada ketentuan Pasal 506 bahwa "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan

cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dapat dipahami sebagai ketentuan pasal yang dapat didakwakan atau dituduhkan terhadap mucikari dan penyedia tempat prostitusi. Ketentuan pasal tersebut agar mucikari yang dapat dibuktikan melalui pembuktian di persidangan bahwa mucikari tersebut terbukti menyediakan tempat tindak pidana kekerasan seksual dilakukan sehingga dapat dihukum apabila usaha itu merupakan semata-mata pencahariannya. Apabila dianalisis lebih lanjut, maka dapat dipahami bahwa terdapat ketentuan dalam UU SPPA jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, dilihat umur dari pelaku dan korban yang melakukan tindak pidana ini maka sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 angka 3 bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan penjelasan pada ketentuan umum penjelasan pasal pada alenia ke-8 (delapan) UU SPPA dapat dipahami bahwa atas penegasan ketentuan tersebut berdasarkan yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam undang-undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas)

tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Hal tersebut kemudian dipertegas pada alenia ke-9 (Sembilan) UU SPPA yang menegaskan bahwa mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pada kenyataan yang terjadi di lapangan, tindak pidana kekerasan seksual termasuk tindak pidana prostitusi merupakan tindak pidana yang mengkhawatirkan sehingga dirasa perlu untuk dilakukan pencegahan termasuk penanggulangan. Sebagaimana hasil penelusuran di laman internet dengan sampel 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa telah banyak terjadi tindak pidana prostitusi di Provinsi Bali. Sebagaimana contoh bahwa telah terjadi fenomena tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur yaitu bali.antaraneews.com⁹ bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Bali menunjukkan peningkatan terhitung pada Tahun 2017 dari 223 (dua ratus dua puluh tiga) kasus menjadi 257 (dua ratus lima puluh tujuh) pada Tahun 2018, dengan kasus terbanyak terjadi di Kota Denpasar. Faktor

⁹ Bali.antaraneews.com, 2019, **Kadis PPPA Bali: kasus kekerasan anak terbanyak di Denpasar**, <https://bali.antaraneews.com/berita/162388/kadis-pppa-bali-kasus-kekerasan-anak-terbanyak-di-denpasar> diakses pada 27 Mei 2022

penyebab naiknya kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus diperoleh informasi bahwa penyebab kekerasan itu adalah kurangnya komunikasi dan perhatian orang tua terhadap anak dengan alasan bekerja daripada mengasihi dan menyayangi anak. Faktor lain yang menyebabkan kekerasan dapat terjadi seperti keluarga tidak harmonis, perceraian, kemiskinan serta karena seringnya terpapar internet khususnya dalam penggunaan media sosial, sehingga menimbulkan perubahan gaya hidup.

Sedangkan terhadap data pada Tahun 2019-2021 pada laman merdeka.com¹⁰ bahwa kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur meningkat selama pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil laporan masyarakat terkait kekerasan seksual anak di bawah umur meningkat untuk anak-anak yang menjadi korban. Selain itu dari segi umur rata-rata korban di antara usia 15 (lima belas) Tahun dengan modus persetubuhan dan beberapa pencabulan.

Selanjutnya terdapat fenomena terbaru yakni sebagaimana diberitakan pada laman Punapi Bali¹¹ bahwa seorang siswi kelas VI SD berinisial Y (12) nekat menjual temannya sendiri berinisial NKS (13) kepada seorang laki-laki hidung belang berinisial GT (21), akibatnya korban yang masih duduk di kelas 1 SMP ini menjadi korban pencabulan selama 4 (empat) hari di dalam sebuah penginapan di wilayah Kuta, Badung. Kejadian ini terjadi 15-18 April 2022. Terungkapnya kasus dugaan pencabulan ini berawal ketika korban NKS dan temannya Y jalan-jalan ke Pantai Mertasari Sanur. Namun sesampainya di pantai Mertasari, Y yang

¹⁰ Merdeka.com, 2021, **Kekerasan Seksual Anak di Bali Meningkat Selama Pandemi Covid-19** <https://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-seksual-anak-di-bali-meningkat-selama-pandemi-covid-19.html> diakses pada 27 Mei 2022

¹¹ Punapi Bali, 2019, **Siswi SD di Badung Tega 'Menjual' Temannya Sendiri,** <https://www.facebook.com/punapibali/photos/a.472205126319451/710737702466191/?type=3> diakses pada 18 Mei 2022

masih duduk di bangku kelas VI SD ini lanjut mengajak korban lancong ke Kuta naik motor Y. Sesampai di depan sebuah hotel di Kuta, Y menghubungi GT untuk menjemput saat itulah aksi pencabulan terjadi. Hal-hal tersebut di atas menyebabkan terjadinya kesenjangan antara *das sollen* (normatif) dengan *das sein* (empiris) sehingga perlu diadakan penelitian untuk mengkaji dan menganalisisnya secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulisan hukum ini akan membahas berkaitan dengan judul "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Di Wilayah Hukum Wilayah Polresta Denpasar".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Tindakan Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar?
2. Apa Saja Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Penanggulangan Terhadap Tindakan Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian di bidang hukum pidana yang berkonsentrasi kepada penerapan *Restorative Justice* yang diberikan kepada terhadap tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Untuk mendapatkan

gambaran secara umum serta dapat dipahami dan dimengerti, penulis akan menetapkan penerapan *restoratif justice* terhadap tindakan pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar serta apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan terhadap tindakan pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1.4.1. Tujuan Umum

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
- c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
- d. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat;
- e. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penerapan *restoratif justice* terhadap tindakan pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.

b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan terhadap tindakan pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji pokok permasalahan yang dibahas dengan mengkaitkan dengan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui obeservasi, wawancara, ataupun penyebaran kuisisioner. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat sekitar serta berbagai aspek yang ada dalam permasalahan dilakukannya pertimbangan hukum dalam menetapkan hukum pidana anak atas penerapan *restorative justice* yang diberikan kepada anak di bawah umur sebagai pelaku terhadap tindak pidana eksloitasi anak di bawah umur.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan yang digunakan. Dengan adanya pendekatan ini, informasi-informasi yang di dapatkan oleh peneliti untuk berikutnya dapat diuji dan mendapatkan jawaban dari isu yang sedang diteliti. Untuk mencari jawaban dari isu yang sedang ditelaah ini, peneliti mendalami kajian-kajian dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan Fakta (*The Fact*

Approach), dan Pendekatan Analisi Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*).

1.5.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni bahan hukum yang bersifat mengikat adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data hukum yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu dengan melakukan teknik wawancara (*interview*). Dalam teknik wawancara, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara akan dilakukan terhadap pihak kepolisian sebagai narasumber di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.¹²

¹² Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 198.

1.5.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah bahan-bahan terkumpul, maka untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan serta diteliti kembali untuk mencari kebenaran yang tertuang pada hubungan masalah yang dibahas dalam proposal ini. Setelah dilakukannya pengolahan bahan hukum untuk analisis, maka dilakukannya secara kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik.¹³

1.6. Sistematika Penulisan

1. BAB I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian: Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Metoda Penelitian: Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data: Data Primer, Data Sekunder, Data Tersier, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Sistematika Penulisan.
2. BAB II : Kajian Teoritis, Pengertian Penerapan, Pengertian Restorative Justice, Prinsip Restorative Justice, Tindak Pidana Eksploitasi Anak, Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Pengertian Anak Menurut Undang-Undang, Pengertian Eksploitasi, Teori Sistem Hukum, Teori Efektivitas Hukum, Dasar Hukum Restorative Justice.

¹³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, **Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif**, <http://repository.uin-malang.ac.id/1985/2/1985.pdf>. diakses pada 3 Februari 2022.

3. BAB III : Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Tindakan Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.
4. BAB IV : Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Penanggulangan Terhadap Tindakan Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.
5. BAB V : Penutup, Simpulan dan Saran.

